



**PENETAPAN**

**Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**Trimurti Virnani**, Tempat/ tanggal lahir Jember/ 23 November 1954, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.P.Sudirman No.105 RT.040 RW.012 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur; Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh

Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun dengan Register Perkara Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad pada tanggal 23 Desember 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan suami istri SUPONO (ayah) dan ISMILAH (ibu), yaitu: 1. NINUK HIDAYATI, 2. AGUS UTOMO (Almarhum), 3. TRIMURTI VIRNANI;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1962 dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2008;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Juli 2021, Ibu Pemohon (ISMILAH) memiliki saudara kandung yang bernama ISWATINI yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1999, semasa hidupnya Alm. ISWATINI menikah dengan seorang laki-laki bernama IBNOE MOHANAD AFANDI yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2008, dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga dari hal tersebut meninggalkan ahli waris dan dinamakan ahli Waris sebagai berikut :
  1. ISMILAH telah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan Supono dan dikaruniai anak sebagai berikut :
    1. NINUK HIDAYATI;
    2. AGUS UTOMO meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan SUDARMI dan dikaruniai anak sebagai berikut :
      1. ERA PRIHATININGSIH;
      2. DWI PUJI UTAMI;
      3. DYAH TRI WAHYUNI;
    4. TRIMURTI VIRNANI;
  2. ISTIJAH telah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan Bapak KOESNAN dan dikaruniai anak sebagai berikut :
    1. TUTI KUSTANINAH;
    2. DWI YULYATI KUSTINAH;
  3. ISWARI telah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah dengan Bapak MUDJAJIN dan dikaruniai anak sebagai berikut:
    1. ARIYONO;
    2. ARIYANTO;
    3. ARIYATI;
    4. ARIYANI;
- Bahwa dari ahli waris tersebut di atas, ada peninggalan harta berupa tanah yaitu:
  - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 Surat Ukur No. 00935/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI

Halaman 2 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI;

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 250 Surat Ukur No. 00932/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI ;

- Bahwa atas peninggalan harta tersebut, para ahli waris hendak melakukan peralihan hak atau menjual dua bidang tanah peninggalan tersebut;

- Bahwa saat ini Kakak Kandung Pemohon (NINUK HIDAYATI) mengalami gangguan jiwa berat, sebagaimana surat keterangan dari RSJ Daerah Surakarta No. 441.3/3946/10/2020, sehingga tidak bisa melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa selama ini yang merawat Kakak Kandung Pemohon (NINUK HIDAYATI) adalah Pemohon;

- Bahwa oleh karena keadaan kejiwaan Kakak Pemohon (NINUK HIDAYATI) tersebut Pemohon berkeinginan untuk ditunjuk sebagai Pengampu dari Kakak Pemohon (NINUK HIDAYATI) guna melakukan suatu perbuatan hukum yaitu menjual dan memperoleh hak waris atas :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 Surat Ukur No. 00935/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI ;

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 250 Surat Ukur No. 00932/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI

- Bahwa selanjutnya Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu dari Kakak Kandung Pemohon guna mewakili kepentingan didalam melakukan suatu perbuatan hukum tersebut;

- Bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara dan menjadi Pengampu terhadap Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman, Kota Madiun dan termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud

Halaman 3 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun;

- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI, mengalami gangguan jiwa berat;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI (*curandus*) karena mengalami gangguan jiwa berat guna melakukan suatu perbuatan hukum;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (TRIMURTI VINARNI), bertindak untuk dan atas nama Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI guna peralihan hak waris dan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 Surat Ukur No. 00935/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 250 Surat Ukur No. 00932/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI;
5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (*curator*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577034602460001 atas nama NINUK HIDAYATI, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 4 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3577036311540001 atas nama TRIMURTI VIRNANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-201120200006 tanggal 20 November 2020 atas nama TRIMURTI VINARNI, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3577-LT-201120200005 tanggal 20 November 2020 atas nama NINUK HIDAYATI, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter No.441.3/3946/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wahyu Nur Ambarwati,Sp.KJ pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.3577032104075385 atas nama Kepala Keluarga : Sapari, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-9 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan semua bukti tersebut telah diberi materai cukup yang telah disahkan oleh pejabat Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HANGGORO ARIFIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.P. Sudirman No. 105 RT.040 RW.012 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sejak kecil sudah bertetangga dengan Pemohon dan setahu saksi orang tua Pemohon sudah lama berdomisili di tempat tinggal Pemohon sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampunan;

Halaman 5 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermohon untuk menjadi pengampu dari kakak perempuannya yang bernama NINUK HIDAYATI, lahir di Madiun pada tanggal 6 Februari 1946 yang berada dalam keadaan gangguan jiwa berat;
- Bahwa saksi tahu NINUK HIDAYATI mengalami gangguan jiwa berat sejak SMP karena kami bertetangga dan saksi pernah membaca Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa NINUK HIDAYATI mengalami gangguan jiwa berat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 yang diperlihatkan di persidangan adalah Surat Keterangan Dokter yang pernah saksi baca;
- Bahwa setahu saksi NINUK HIDAYATI rutin berobat ke Solo;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang bertanggungjawab penuh terhadap NINUK HIDAYATI yaitu mengurus dan memberikan segala biaya yang diperlukan, termasuk biaya pengobatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan atas Kakak Perempuan Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak atau menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu :

➤ Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 935/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI
4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

➤ Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 932/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI

Halaman 6 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

- Bahwa saksi bukti P-8 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dan bukti P-9 berupa Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, diberi tanda bukti P-9 yang diperlihatkan di persidangan pernah saksi baca;

- Bahwa setahu saksi 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 dan Sertipikat Hak Milik No. 250 tersebut, sebelumnya terdaftar atas nama Pemegang Hak : Nyonya ISWATINI kemudian beralih menjadi atas nama pemegang hak sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pewarisan, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021;

- Bahwa bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021 adalah surat yang pernah saksi baca, surat tersebut dibuat di Malang oleh karena sebagian besar ahli waris berdomisili di Malang;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari ISWATINI;

- Bahwa Ibu Pemohon bernama ISMILAH adalah adik kandung dari ISWATINI;

- Bahwa orang tua Ibu Pemohon (ISMILAH) dan ISWATINI bernama SOESILO dan DJOMILAH;

- Bahwa dalam pernikahan SOESILO dan DJOMILAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. ISWATINI
2. ISMILAH
3. ISTIJAH
4. ISWARI

- Bahwa ISWATINI menikah dengan IBNOE MOHAMAD AFANDI dan dalam pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ISWATINI telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1999 dan IBNOE MOHAMAD AFANDI juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2002;
- Bahwa setelah keduanya meninggal dunia, ISWATINI masih memiliki saudara sedangkan IBNOE MOHAMAD AFANDI tidak memiliki saudara;
- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISMILAH (Ibu Pemohon) menikah dengan SUPONO dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. NINUK HIDAYATI
  2. AGUS UTOMO yang menikah dengan SUDARMI dan dalam pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    - ERA PRIHATIN NINGSIH
    - DWI PUJI UTAMI
    - DYAH TRI WAHYUNI
  3. TRIMURTI VIRNANI (Pemohon)
- Bahwa ISMILAH (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2008;
- Bahwa AGUS UTOMO (Kakak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019;
- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISTIJAH menikah dengan KOESNAN dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
  1. TUTI KUSTANTINAH
  2. DWI YULYANTI KUSTINAH
- Bahwa ISTIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2003;
- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISWARI menikah dengan MUDJAJIN dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. ARIYONO
  2. ARIYANTO
  3. ARIYATI
  4. ARIYANI
- Bahwa ISWARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa setahu saksi Sertipikat Hak Milik No. 249 objeknya berupa rumah tinggal Pemohon dan Sertipikat Hak Milik No. 250 objeknya berupa toko, dahulu yang tinggal adalah Almh.ISWATINI, setelah Almh.ISWATINI meninggal dunia, toko tersebut dikontrakkan kepada pihak lain dan tidak ada ahli waris

Halaman 8 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menempati toko tersebut, uang kontrakan yang ditransfer kepada ahli waris di Malang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama kenal dengan keluarga Pemohon maupun setelah menjadi Ketua RT, tidak pernah ada masalah hukum terkait objek dari Sertipikat Hak Milik No. 249 maupun objek dari Sertipikat Hak Milik No. 250, baik di antara sesama ahli waris maupun antara ahli waris dan pihak lain;

- Bahwa setahu saksi, pengajuan permohonan penetapan pengampuan oleh Pemohon ini, diketahui oleh ahli waris lainnya dan tidak ada yang keberatan;

- Bahwa rencana untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 dan Sertipikat Hak Milik No. 250 sudah disepakati oleh para ahli waris dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi HERI SUNARTO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.P. Sudirman No. 105 RT.040 RW.012 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur;

- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Pemohon, hanya alamat yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi sama dengan alamat tempat tinggal Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan;

- Bahwa Pemohon bermohon untuk menjadi pengampu dari kakak perempuannya yang bernama NINUK HIDAYATI, lahir di Madiun pada tanggal 6 Februari 1946 yang berada dalam keadaan gangguan jiwa berat sejak SMP;

- Bahwa saksi tahu NINUK HIDAYATI mengalami gangguan jiwa berat dan saksi pernah membaca Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa NINUK HIDAYATI mengalami gangguan jiwa berat;

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 yang diperlihatkan di persidangan adalah Surat Keterangan Dokter yang pernah saksi baca;

- Bahwa setahu saksi NINUK HIDAYATI rutin berobat ke Solo;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang bertanggungjawab penuh terhadap NINUK HIDAYATI yaitu mengurus dan memberikan segala biaya yang diperlukan, termasuk biaya pengobatan;

Halaman 9 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan atas Kakak Perempuan Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak atau menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu :

➤ Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 935/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI
4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

➤ Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 932/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI
4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

- Bahwa saksi membenarkan bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No.249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dan bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No.250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 10 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 dan Sertipikat Hak Milik No. 250 tersebut, sebelumnya terdaftar atas nama Pemegang Hak : Nyonya ISWATINI kemudian beralih menjadi atas nama pemegang hak sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pewarisan, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021 adalah surat yang pernah saksi baca, surat tersebut dibuat di Malang oleh karena sebagian besar ahli waris berdomisili di Malang;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari ISWATINI;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama ISMILAH adalah adik kandung dari ISWATINI;
- Bahwa orang tua Ibu Pemohon (ISMILAH) dan ISWATINI bernama SOESILO dan DJOMILAH;
- Bahwa dalam pernikahan SOESILO dan DJOMILAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  1. ISWATINI
  2. ISMILAH
  3. ISTIJAH
  4. ISWARI
- Bahwa ISWATINI menikah dengan IBNOE MOHAMAD AFANDI dan dalam pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ISWATINI telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1999 dan IBNOE MOHAMAD AFANDI juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2002;
- Bahwa setelah keduanya meninggal dunia, ISWATINI masih memiliki saudara sedangkan IBNOE MOHAMAD AFANDI tidak memiliki saudara;
- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISMILAH (Ibu Pemohon) menikah dengan SUPONO dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. NINUK HIDAYATI
  2. AGUS UTOMO yang menikah dengan SUDARMI dan dalam pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
    - ERA PRIHATIN NINGSIH
    - DWI PUJI UTAMI
    - DYAH TRI WAHYUNI
  3. TRIMURTI VIRNANI (Pemohon)

Halaman 11 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ISMILAH (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2008;
  - Bahwa AGUS UTOMO (Kakak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019;
  - Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISTIJAH menikah dengan KOESNAN dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
    1. TUTI KUSTANTINAH
    2. DWI YULYANTI KUSTINAH
  - Bahwa ISTIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2003;
  - Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISWARI menikah dengan MUDJAJIN dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
    1. ARIYONO
    2. ARIYANTO
    3. ARIYATI
    4. ARIYANI
  - Bahwa ISWARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020;
  - Bahwa setahu saksi Sertipikat Hak Milik No. 249 objeknya berupa rumah tinggal Pemohon dan Sertipikat Hak Milik No. 250 objeknya berupa toko, dahulu yang tinggal adalah Almh.ISWATINI, setelah Almh.ISWATINI meninggal dunia, toko tersebut dikontrakkan kepada pihak lain dan tidak ada ahli waris yang menempati toko tersebut, uang kontrakan yang ditransfer kepada ahli waris di Malang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama menjadi anggota keluarga Pemohon, tidak pernah ada masalah hukum terkait objek dari Sertipikat Hak Milik No. 249 maupun objek dari Sertipikat Hak Milik No. 250, baik di antara sesama ahli waris maupun antara ahli waris dan pihak lain;
  - Bahwa setahu saksi, pengajuan permohonan penetapan pengampunan oleh Pemohon ini, diketahui oleh ahli waris lainnya dan tidak ada yang keberatan;
  - Bahwa rencana untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 dan Sertipikat Hak Milik No. 250 sudah disepakati oleh para ahli waris dan tidak ada yang keberatan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi NURUL SUKARSIH;

Halaman 12 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2010;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl.P. Sudirman No. 105 RT.040 RW.012 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan;
- Bahwa Pemohon bermohon untuk menjadi pengampu dari kakak perempuannya yang bernama NINUK HIDAYATI, lahir di Madiun pada tanggal 6 Februari 1946 yang berada dalam keadaan gangguan jiwa berat sejak SMP;
- Bahwa saksi tahu NINUK HIDAYATI mengalami gangguan jiwa berat dan saksi pernah membaca Surat Keterangan Dokter yang menyatakan bahwa NINUK HIDAYATI mengalami gangguan jiwa berat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-5 yang diperlihatkan di persidangan adalah Surat Keterangan Dokter yang pernah saksi baca;
- Bahwa setahu saksi NINUK HIDAYAT rutin berobat ke Solo;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang bertanggungjawab penuh terhadap NINUK HIDAYATI yaitu mengurus dan memberikan segala biaya yang diperlukan, termasuk biaya pengobatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampuan atas Kakak Perempuan Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak atau menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu :
  - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 935/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :
    1. NINUK HIDAYATI
    2. ERA PRIHATIN NINGSIH
    3. DWI PUJI UTAMI
    4. DYAH TRI WAHYUNI
    5. TRIMURTI VIRNANI
    6. TUTY KUSTANTINAH
    7. DWI JULYATI KUSTINAH
    8. ARIYONO
    9. ARIYANTO
    10. ARIYATI
    11. ARIYANI

Halaman 13 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 932/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI
4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

- Bahwa saksi bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No.249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dan bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No.250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur yang diperlihatkan di persidangan pernah saksi baca;

- Bahwa setahu saksi 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 dan Sertipikat Hak Milik No. 250 tersebut, sebelumnya terdaftar atas nama Pemegang Hak : Nyonya ISWATINI kemudian beralih menjadi atas nama pemegang hak sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pewarisan, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021;

- Bahwa bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021 adalah surat yang pernah saksi baca, surat tersebut dibuat di Malang oleh karena sebagian besar ahli waris berdomisili di Malang;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan dari ISWATINI;

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama ISMILAH adalah adik kandung dari ISWATINI;

- Bahwa orang tua Ibu Pemohon (ISMILAH) dan ISWATINI bernama SOESILO dan DJOMILAH;

- Bahwa dalam pernikahan SOESILO dan DJOMILAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. ISWATINI
2. ISMILAH

Halaman 14 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. ISTIJAH

## 4. ISWARI

- Bahwa ISWATINI menikah dengan IBNOE MOHAMAD AFANDI dan dalam pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak;

- Bahwa ISWATINI telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1999 dan IBNOE MOHAMAD AFANDI juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2002;

- Bahwa setelah keduanya meninggal dunia, ISWATINI masih memiliki saudara sedangkan IBNOE MOHAMAD AFANDI tidak memiliki saudara;

- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISMILAH (Ibu Pemohon) menikah dengan SUPONO dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

### 1. NINUK HIDAYATI

2. AGUS UTOMO yang menikah dengan SUDARMI dan dalam pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- ERA PRIHATIN NINGSIH

- DWI PUJI UTAMI

- DYAH TRI WAHYUNI

### 3. TRIMURTI VIRNANI (Pemohon)

- Bahwa ISMILAH (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2008;

- Bahwa AGUS UTOMO (Kakak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019;

- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISTIJAH menikah dengan KOESNAN dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

### 1. TUTI KUSTANTINAH

### 2. DWI YULYANTI KUSTINAH

- Bahwa ISTIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2003;

- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISWARI menikah dengan MUDJAJIN dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

### 1. ARIYONO

### 2. ARIYANTO

### 3. ARIYATI

### 4. ARIYANI

- Bahwa ISWARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020;

Halaman 15 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mengenai silsilah dan juga tanggal kematian karena saksi pernah membaca di dalam Surat Pernyataan Ahli Waris;
- Bahwa setahu saksi Sertipikat Hak Milik No. 249 objeknya berupa rumah tinggal Pemohon dan Sertipikat Hak Milik No. 250 objeknya berupa toko, dahulu yang tinggal adalah Almh.ISWATINI, setelah Almh.ISWATINI meninggal dunia, toko tersebut dikontrakkan kepada pihak lain dan tidak ada ahli waris yang menempati toko tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Kakak kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa ternyata NINUK HIDAYATI sulit melakukan komunikasi dan tidak ingat apa-apa baik tentang dirinya sendiri maupun tentang Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa pengajuan permohonan penetapan pengampuan ini, diketahui oleh ahli waris lainnya dan tidak ada yang keberatan karena rencana untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 dan Sertipikat Hak Milik No. 250 sudah disepakati oleh para ahli waris dan Pemohon juga bisa memastikan bahwa tidak pernah ada masalah hukum terkait objek dari Sertipikat Hak Milik No. 249 maupun objek dari Sertipikat Hak Milik No. 250, baik di antara sesama ahli waris maupun antara ahli waris dan pihak lain, serta Pemohon sendiri sanggup untuk menjadi pengampu dari Kakak kandungnya yang bernama NINUK HIDAYATI yang mengalami gangguan jiwa berat dalam bertindak untuk dan atas nama Kakak Kandung Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 dan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 250 atas nama Para Ahli Waris selaku pemegang hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 16 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI, mengalami gangguan jiwa berat dan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI (*curandus*) karena mengalami gangguan jiwa berat guna melakukan suatu perbuatan hukum serta memberi ijin kepada Pemohon (TRIMURTI VINARNI), bertindak untuk dan atas nama Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI guna peralihan hak waris dan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 Surat Ukur No. 00935/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 250 Surat Ukur No. 00932/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta 3 (tiga) orang saksi yakni HANGGORO ARIFIN, HERI SUNARTO dan NURUL SUKARSIH untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang saksi tersebut telah diajukan/ dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Madiun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut?;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan dan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diketahui bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan pengampunan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 436 KUHPerdata dijelaskan bahwa "Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Halaman 17 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama NINUK HIDAYATI dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAPARI dihubungkan dengan keterangan saksi HANGGORO ARIFIN, saksi HERI SUNARTO dan saksi NURUL SUKARSIH yang pada pokoknya menerangkan bahwa NINUK HIDAYATI tinggal dengan Pemohon di Jl.P.Sudirman No.105 RT.040 RW.012 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur, diperoleh fakta hukum bahwa benar NUNIK HIDAYATI (orang yang dimintakan pengampuan) bertempat tinggal dan merupakan penduduk di Jl.P.Sudirman No.105 RT.040 RW.012 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Jawa Timur, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI, mengalami gangguan jiwa berat dan menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI (*curandus*) karena mengalami gangguan jiwa berat guna melakukan suatu perbuatan hukum serta memberi ijin kepada Pemohon (TRIMURTI VINARNI), bertindak untuk dan atas nama Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI guna peralihan hak waris dan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 Surat Ukur No. 00935/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 250 Surat Ukur No. 00932/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-9 serta 3 (tiga) orang saksi yakni HANGGORO ARIFIN, HERI SUNARTO dan NURUL SUKARSIH untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya ;

Halaman 18 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, yang meminta “mengabulkan permohonan Pemohon”, Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkan seluruhnya maka haruslah dipertimbangkan petitum pokoknya terlebih dahulu sehingga apabila petitum pokoknya telah dikabulkan maka petitum kesatu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yakni “Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI, mengalami gangguan jiwa berat”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian gila adalah sakit ingatan (kurang beres ingatannya); sakit jiwa (sarafnya terganggu atau pikirannya tidak normal); pengertian dungu adalah sangat tumpul otaknya; tidak cerdas; bebal; bodoh; sedangkan pengertian gelap mata adalah tidak dapat berpikir terang; mengamuk (karena marah sekali);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Dokter No.441.3/3946/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wahyu Nur Ambarwati,Sp.KJ (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan psikiatri terhadap NINUK HIDAYATI didapatkan gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HANGGORO ARIFIN, saksi HERI SUNARTO dan saksi NURUL SUKARSIH di persidangan, kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa NINUK HIDAYATI sejak duduk di bangku SMP sudah mengalami gangguan jiwa berat dan masih rutin berobat ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah pula melakukan pemeriksaan terhadap Kakak kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa ternyata NINUK HIDAYATI sulit melakukan komunikasi dan tidak ingat apa-apa baik tentang dirinya sendiri maupun tentang Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti Surat Keterangan Dokter No.441.3/3946/10/2020 tanggal 7 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wahyu Nur Ambarwati,Sp.KJ (Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa) dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap NINUK HIDAYATI di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Kakak kandung Pemohon yang bernama

Halaman 19 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINUK HIDAYATI mengalami gangguan jiwa berat, dengan demikian petitum kedua Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan “Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI (*curandus*) karena mengalami gangguan jiwa berat guna melakukan suatu perbuatan hukum”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian pengampuan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut, selanjutnya orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (*kurator*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 433 KUHPerdata, “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan”, selanjutnya berdasarkan Pasal 434 KUHPerdata menjelaskan secara tegas bahwasanya setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRIMURTI VIRNANI diketahui bahwa Pemohon TRIMURTI VIRNANI adalah anak ketiga perempuan dari Ayah SUPONO dan Ibu ISMILAH dihubungkan pula dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama NINUK HIDAYATI diketahui bahwa NINUK HIDAYATI adalah anak kesatu perempuan dari Ayah SUPONO dan Ibu ISMILAH;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, didukung pula dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021 dimana antara lain tercatat bahwa : ISMILAH (Ibu Pemohon) menikah dengan SUPONO dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. NINUK HIDAYATI
2. AGUS UTOMO yang menikah dengan SUDARMI dan dalam pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - ERA PRIHATIN NINGSIH
  - DWI PUJI UTAMI
  - DYAH TRI WAHYUNI

Halaman 20 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. TRIMURTI VIRNANI (Pemohon)

Menimbang, bahwa di persidangan saksi HANGGORO ARIFIN, saksi HERI SUNARTO dan saksi NURUL SUKARSIH pada pokoknya menerangkan bahwa NINUK HIDAYATI adalah Kakak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan NINUK HIDAYATI adalah keluarga sedarah dan Pemohon sendiri di persidangan telah menyatakan sanggup untuk menjadi pengampu dari Kakak kandungnya yang bernama NINUK HIDAYATI yang mengalami gangguan jiwa berat dalam bertindak untuk dan atas nama Kakak Kandung Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum yaitu menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 dan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 250 atas nama Para Ahli Waris selaku pemegang hak, sehingga berdasarkan Pasal 434 KUHPdata, Pemohon dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai orang yang berhak untuk menjadi pengampu dari Kakak kandungnya yang bernama NINUK HIDAYATI yang mengalami gangguan jiwa berat guna melakukan suatu perbuatan hukum, dengan demikian petitum ketiga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon yang menyatakan “Memberi ijin kepada Pemohon (TRIMURTI VINARNI), bertindak untuk dan atas nama Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI guna peralihan hak waris dan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 Surat Ukur No. 00935/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 250 Surat Ukur No. 00932/KEJURON/2021 atas nama 1. NINUK HIDAYATI, 2. ERA PRIHATININGSIH, 3. DWI PUJI UTAMI, 4. DYAH TRI WAHYUNI, 5. TRIMURTI VIRNANI, 6. TUTY KUSTANINAH, 7. DWI YULYATI KUSTINAH, 8. ARIYONO, 9. ARIYANTO, 10. ARIYATI, 11. ARIYANI”, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan saksi HANGGORO ARIFIN, saksi HERI SUNARTO dan saksi NURUL SUKARSIH pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengampunan atas Kakak Perempuan Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI adalah untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak atau menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 935/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI
4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

- Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 932/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI
4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No.249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dan bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No.250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa sebelumnya Sertipikat Hak Milik No.249 dan Sertipikat Hak Milik No.250 tersebut terdaftar atas nama Pemegang Hak : Nyonya ISWATINI kemudian beralih menjadi atas nama pemegang hak sebagaimana tersebut di atas berdasarkan pewarisan, sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021;

Halaman 22 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021, pada pokoknya dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Ibu Pemohon (ISMILAH) dan ISWATINI bernama SOESILO dan DJOMILAH;

- Bahwa dalam pernikahan SOESILO dan DJOMILAH dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. ISWATINI
2. ISMILAH
3. ISTIJAH
4. ISWARI

- Bahwa ISWATINI menikah dengan IBNOE MOHAMAD AFANDI dan dalam pernikahan tersebut mereka tidak dikaruniai anak;

- Bahwa ISWATINI telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1999 dan IBNOE MOHAMAD AFANDI juga telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2002;

- Bahwa setelah keduanya meninggal dunia, ISWATINI masih memiliki saudara sedangkan IBNOE MOHAMAD AFANDI tidak memiliki saudara;

- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISMILAH (Ibu Pemohon) menikah dengan SUPONO dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. NINUK HIDAYATI
2. AGUS UTOMO yang menikah dengan SUDARMI dan dalam pernikahan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- ERA PRIHATIN NINGSIH
- DWI PUJI UTAMI
- DYAH TRI WAHYUNI

3. TRIMURTI VIRNANI (Pemohon)

- Bahwa ISMILAH (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2008;

- Bahwa AGUS UTOMO (Kakak Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2019;

- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISTIJAH menikah dengan KOESNAN dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

1. TUTI KUSTANTINAH
2. DWI YULYANTI KUSTINAH

Halaman 23 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ISTIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2003;
- Bahwa adik dari ISWATINI yang bernama ISWARI menikah dengan MUDJAJIN dan dalam pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :
  1. ARIYONO
  2. ARIYANTO
  3. ARIYATI
  4. ARIYANI
- Bahwa ISWARI telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HANGGORO ARIFIN, saksi HERI SUNARTO dan saksi NURUL SUKARSIH sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan pula dengan bukti surat P-8 berupa Sertipikat Hak Milik No.249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur dan bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik No.250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur serta bukti P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-07-2021, maka diketahui bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengampuan ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak atau menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 935/Kejuron/2021 dan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 932/Kejuron/2021;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 935/Kejuron/2021 (*Vide* bukti P-8) dan Sertipikat Hak Milik No. 250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 932/Kejuron/2021 (*Vide* bukti P-9) adalah Pemohon dan para ahli waris lainnya termasuk Kakak Pemohon NINUK HIDAYATI sebagaimana tercantum di dalam bukti P-8 dan P-9 tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon serta keterangan saksi HANGGORO ARIFIN, saksi HERI SUNARTO dan saksi NURUL SUKARSIH yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengajuan permohonan penetapan pengampuan ini, diketahui oleh ahli waris lainnya dan tidak ada yang keberatan karena rencana untuk menjual 2 (dua) bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 dan Sertipikat Hak Milik No. 250 sudah disepakati oleh para ahli waris dan selama ini tidak pernah ada masalah hukum terkait objek dari Sertipikat Hak Milik No. 249 maupun objek dari Sertipikat Hak Milik No. 250 tersebut, baik di antara sesama ahli waris maupun antara ahli waris dan pihak lain, dengan demikian

Halaman 24 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum keempat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa petitum kelima Pemohon yang menyatakan “Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (*curator*) sesuai dengan ketentuan hukum, yang berlaku”, oleh karena terhadap petitum ketiga dan keempat Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dimana Pemohon telah ditetapkan sebagai Pengampu (*Curator*) dari Kakak kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI (*Curandus*) dan terhadap Pemohon telah diberikan ijin untuk bertindak untuk dan atas nama Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI guna peralihan hak waris dan menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 249 Surat Ukur No. 935/KEJURON/2021 dan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 250 Surat Ukur No. 932/KEJURON/2021, maka beralasan hukum untuk menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (*Curator*), sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian terhadap petitum kelima Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum keenam Pemohon haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon dikabulkan, maka petitum kesatu Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat, Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI, mengalami gangguan jiwa berat;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) dari Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI (*curandus*) karena mengalami gangguan jiwa berat guna melakukan suatu perbuatan hukum;
4. Memberi ijin kepada Pemohon (TRIMURTI VINARNI), bertindak untuk dan atas nama Kakak Kandung Pemohon yang bernama NINUK HIDAYATI guna peralihan hak waris dan menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 249 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 935/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

Halaman 25 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI
4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

dan sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 250 Kelurahan Kejuron Kecamatan Taman Kota Madiun Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur No. 932/Kejuron/2021 atas nama pemegang hak :

1. NINUK HIDAYATI
2. ERA PRIHATIN NINGSIH
3. DWI PUJI UTAMI
4. DYAH TRI WAHYUNI
5. TRIMURTI VIRNANI
6. TUTY KUSTANTINAH
7. DWI JULYATI KUSTINAH
8. ARIYONO
9. ARIYANTO
10. ARIYATI
11. ARIYANI

Sepanjang objek di dalam Sertipikat Hak Milik No. 249 dan Sertipikat Hak Milik No. 250 tersebut tidak terkait masalah hukum dengan pihak manapun;

5. Menghukum Pemohon untuk melaksanakan tugas sebagai Pengampu (*Curator*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **29 DESEMBER 2021** oleh **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, S.H.M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Madiun, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUKOYO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 26 dari 27 Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2021/PN Mad





Panitera Pengganti

H a k i m

**SUKOYO,S.H.**

**CHRISTINE NATALIA SUMURUNG.,S.H.M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
Atk	Rp	75.000,00
Panggilan	-	
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah)